

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

Albert H Wounde^{1*}, Dominikus Rato², Fendi Setyawan³
^{1,2,3}Universitas Jember
wounde@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 300-304

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/569>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>

Article History:

Received: 09-04-2023

Revised: 16-05-2023

Accepted: 20-05-2023

Abstract : *The Legal Philosophy in Indonesia has the biggest thing of formulation in Indonesia. Pancasila as the sources of all the laws contain the meaning of all the laws or the rules, starting from our constitution and all laws regarding of our constitution must be put Pancasila as the basic and cornerstone of it's law. Pancasila is the Indonesia's legal system. So that Pancasila not only knowing as the Philosophy but also knowing as the written law in Indonesia that contain an alive law. The problem is that how big is the philosophy of law giving the influence for the establishment of the legal system in Indonesia? This issue must be important to be answered. The author tries to examine this problem with a normative juridical legal method. The approach used by the author is some books that contain the issues.*

Keywords : *Pancasila, Making Law, Legal System*

Abstrak : Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti keseluruhan dari peraturan maupun hukum, mulai dari konstitusi kita dan seluruh peraturan terlepas dari konstitusi kita pastilah meletakkan Pancasila sebagai dasar dan landasan dari hukum tersebut. Pancasila adalah sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dikenal sebagai filosofi tapi juga dikenal sebagai hukum tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup. Permasalahannya adalah sebesar apa peranan Filsafat Hukum memberikan pengaruh untuk membangun pembentukan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan ini pastilah sangat penting untuk dijawab. Penulis mencoba untuk menguji permasalahan ini dengan hukum normatif dalam metode hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis diambil dari beberapa buku yang mengandung tentang permasalahan permasalahan yang terkait.

Kata Kunci : Pancasila, Pembentukan Hukum, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Filsafat mempelajari permasalahan tertentu dengan cara yang tertentu juga. Permasalahan tersebut meliputi persoalan yang terdalam dan terpenting yang telah ditemukan oleh para filsuf. Di antaranya dibahas soal hakikat sejati manusia, cara kita berfikir, hakikat realitas, serta kemampuan kita mengetahui realitas tersebut, dan sekumpulan persoalan terkait satu sama lain.¹

Ilmu dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang yang dimiliki manusia, telah banyak permasalahan yang mampu diselesaikan. Contohnya banyak permasalahan di alam semesta yang sudah banyak dipecahkan melalui kemajuan ilmu tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan serangkaian teknologi yang fantastis. Akan tetapi adakalanya banyak pertanyaan yang tak mampu dijawab dengan ilmu manusia. Maka untuk itulah filsafat hadir untuk mampu menjawab hal itu.² Filsafat hukum adalah cabang filsafat dengan metode sistematis dan radikal terkait hakikat dan sebah sebah fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauan berpusat pada masalah masalah inti dari hukum. Dapat kita pahami bahwa filsafat hukum adalah suatu ilmu yang mengkaji hukum ditinjau dari segi filosofis. Hukum sebagai objek filsafat hukum akan dikaji lebih mendalam sampai inti akar permasalahan.³

Termasuk pembentukan hukum di Indonesia akan dikaji juga oleh filsafat hukum. Hukum dibuat dengan mempertimbangan keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Jika kita berbicara tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang diberikan oleh hukum maka tidak akan jauh dari namanya hak asasi manusia (HAM). Begitu penting untuk kiranya sebelum membentuk atau membangun suatu hukum yang akan bersifat adil untuk mengatur masyarakat haruslah lebih di dalam filsafat hukum itu untuk dapat terwujudnya keadilan yang real bagi setiap golongan yang ada di Indonesia.⁴

METODE PENELITIAN

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian Socio Legal. Metodologi penelitian hukum Socio Legal dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. {Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 8, NO. 1, 2014), 27}. Hal ini tak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu Interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. {Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 7}. Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. “Pada prinsipnya metodologi penelitian Socio-Legal adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas”. {Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Kajian Socio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum UI: Jakarta, 2009, 3}. Sehingga untuk membahas fokus kajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metodologi penelitian *Socio Legal* beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai fokus kajiannya, studi kepustakaan digunakan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan

¹Peter Gibson, *Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).

²Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).

³*Ibid.*

⁴Bakir Bakir, “Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 58–68.

keberadaan hukum yang ada, untuk itu filsafat hukum dapat dikatakan cocok untuk membangun keadaan hukum yang lebih baik. Tentang fungsi Filsafat Hukum itu sendiri, berpendapat bahwa ahli filsafat berupaya untuk mencari jawaban untuk permasalahan tentang gagasan membuat sebuah hukum yang sempurna, kemudian menunjukkan kepada masyarakat kalau hukum yang sudah ditentukan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi. Untuk memenuhi perkembangan hukum yang diamna menjamin kelangsungan dimasa mendatang, filsafat hukum memberikan penjelasan yang logis mengenai hukum. Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan kaidah hukum yang abstrak dan konkrit, filsafat hukum lebih memperhatikan dari sisi filosofis hukum yang lebih mengarah terhadap permasalahan fungsi dan filsafat hukum melakukan perubahan tata tertib penyelesaian masalah pertikaian dan mengadakan perubahan yang lebih baik. Filsafat hukum sangat berdampak positif karena melakukan sebuah analisis yang dapat dikatakan mendalam terhadap segala persoalan-persoalan hukum yang sering ada ditengah masyarakat atau melakukan pengkajian terhadap perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis, dan cakupannya berkembang luas dan komprehensif.⁵

Dalam pembentukan hukum yang dibuat oleh negara, sudah pasti hukum memiliki sebuah target atau pencapaian yang ingin dicapai dalam artian tidak ada satupun suatu peraturanperundang undangan yang dibentuk dengan tidak adanya tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Pembentukan suatu sistem hukum wajib berdasarkan dari nilai nilai Pancasila yang dimana kita tau sejatinya Pancasila merupakan dasar dari pemikiran bangsa Indonesia. Pengetian dari Pembentukan hukum itu adalah merunutkan peraturan peraturan dasar yang berlaku bagi masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, telah diatur jenis hierarki pembentukan hukum di Indonesia. Dalam pembentukan hukum dimana salah satu di antaranya membahas tentang teori filsafat hukum.⁶

Susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang ditata kembali dianggap memang sudah sangat tepat, karena pada masa Orde Baru yang pada awalnya berupaya memurnikan lagi falsafah Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menyusun ulang kembali sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan, yang dalam kenyataannya selama 32 tahun belum membuahkan hasil untuk membangun tatanan perundang-undangan yang dapat dijadikan patokan bagi upaya memutuskan hasil akhir bagi sistem perundang-undangan di masa depan.⁷

Filsafat hukum nasional haruslah dikembangkan sehingga terbentuk falsafah hukum Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang juga menjadi dasar falsafah hukum nasional bersifat imperatif yang menjadi pedoman penyusunan pengembangan falsafah hukum yang selaras dan bersangkutan paut dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang mana setiap nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut haruslah juga terdapat dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia nantinya dan juga mempengaruhi sistem perkembangan hukum di Indonesia.⁸

Di dalam pembentukan hukum di Indonesia filsafat hukum berperan dalam membuat pembentukan hukum yang sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia. Selain itu, filsafat hukum juga mengganti beberapa tata urutan hukum di Indonesia. Filsafat hukum mengganti beberapa peraturan perundang-undangan mulaidari TAP XX/MPRS/1966 sampai tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang di dasari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Filsafat hukum dapat membimbing dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan hukum

⁵Bambang Hermoyo, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan," Jurnal Wacana Hukum 9, no. 2 (2010): 32

⁶Muhammad Khambali, "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014): 9.

⁷Kurnia Parluhutan Hutapea, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu 2, no. 4 (2016): 11

⁸Any Ismayawati, "Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia," YUDISIA:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 8, no. 1 (2017): 56

sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, untuk itu sangat diperlukan untuk lebih mengkaji lebih mendasar dalam lagi filsafat hukum secara lebih spesifik oleh seluruh bangsa ini terutama kepada para pemegang kekuasaan dan kepentingan di negara ini. Dengan begitu kedepannya lebih mampu mengerti serta mengetahui kandungan yang terdapat di dalam filsafat hukum baik dari segi hukum itu sendiri atau dampak positif bagi kehidupan bangsa ini.⁹

2. Besarnya Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Filsafat mengkaji segala nilai filosofis dari hukum. Kemudian hukum adalah segala norma atau kaidah maupun peraturan tertulis maupun yang tidak yang terdiri dari perintah atau larangan serta sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan kata lain Hukum dapat menjadi alat ataupun pedoman dalam hidup bermasyarakat. Hukum diciptakan untuk menciptakan beberapa nilai-nilai penting dalam masyarakat seperti halnya keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Filsafat disebut sebagai ilmu karena filsafat memiliki objek kajian. Objek kajian dari ilmu hukum itu sendiri ialah norma. Mengerti hukum sebagai kaidah maka juga harus mengakui hukum itu sebagai ilmu. Jika hukum diakui sebagai norma, maka hukum harus dipatuhi. Teori hukum mengajarkan bahwasanya hukum merupakan seperangkat prinsip ataupun aturan yang membuat masyarakat untuk mempertahankan ketertiban dan kebebasannya.¹⁰

Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar filosofis yang menjadi pedoman hidup berbangsa. Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat hukum sebab memenuhi kualifikasi untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat yang mencakup beberapa hal yakni adanya nilai kesatuan, keteraturan keterkaitan dan ketergantungan antar sila sila, adanya tujuan bersama antara Pancasila dengan UUD 1945, dan lain sebagainya.¹¹ Pembentukan hukum ataupun peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah berdasarkan ataupun harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

Filsafat hukum berpengaruh juga dalam mengubah aspek pembentukan hukum dan undang-undangan di Indonesia. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan Perundang-undangan dijelaskan beberapa hal segala peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Dalam definisinya, kebanyakan para ahli mendefinisikan hukum dalam ranah yang lebih luas dan banyak. Indonesia memiliki sistem hukum yang mana berlaku pada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Hal ini disebabkan karena telah diamanatkan di dalam konstitusi kita yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu setiap orang yang mana merupakan Warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku dan dibuat di Indonesia.

Segala hukum yang dibentuk di Indonesia sejatinya haruslah berpedoman pada ideologi negara dan juga UUD 1945. Pancasila merupakan asas dan merupakan dasar filsafat negara yang mana menjadi unsur penentu berlakunya tata tertib hukum di Indonesia. Pancasila juga mengandung beberapa prinsip normalitas yang terdiri dari beberapa norma yang harus dipatuhi dan yang sifatnya positif. Makna dari hukum positif disini dapat berupa UUD 1945, Undang-Undang, Perppu, Peraturan PP, Perpres, dan juga PerDa. Yang mana keseluruhan dari peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Pancasila sebagai sumber dari keseluruhan sumber hukum mengandung arti dari semua sumber hukum atau peraturan, mulai dari UUD 1945 dan seluruh pelaksanaan lainnya haruslah berpijak pada Pancasila sebagai landasan dan tidak boleh satupun produk hukum menyimpanginya. Eksistensi Pancasila sebagai suatu filsafat hukum sangatlah berpengaruh dan berperan besar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan tiang pencapaian besar dalam suatu lingkaran bagi negara hukum seperti Indonesia.

⁹Febby Lestari, "Peranan Filsafat Hukum Terhadap Hukum Di Indonesia," Kumparan, last modified 2020, <https://kumparan.com/febylestari026/peranan-filsafat-hukum-terhadap-hukumdi-indonesia-1uqrXdrs6Er/full>. diakses pada 17 April 2023.

¹⁰Suteki Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).

¹¹Ali Imran, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Apabila suatu hukum dibentuk tanpa berpedoman pada Pancasila maka akan melahirkan beberapa permasalahan permasalahan hukum dan munculnya suatu bangunan hukum yang tidak terstruktur. Tata hukum Pancasila merupakan tata hukum Indonesia. Maka daripada itu Pancasila bukan saja dikenal sebagai Falsafah dan Ideologi Negara akan tetapi Pancasila juga dikenal layaknya sebagai peraturan tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup, yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.¹² Hukum yang mengakui nilai kepercayaan terhadap Tuhan, Kemanusiaan, Persatuan, nilai Kerakyatan dan serta nilai Keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Berperan dalam menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis dimana mampu mewujudkan cita cita keadilan, ketertiban di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan hukum yang berlaku. Pada pembentukan hukum di Indonesia, filsafat hukum berperan dalam membuat pembentukan hukum yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia. Filsafat hukum berpengaruh juga dalam mengubah aspek pembentukan hukum dan undang-undangan di Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai suatu filsafat hukum sangatlah berpengaruh dan berperan besar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan tiang pencapaian besar dalam suatu lingkaran bagi negara hukum seperti Indonesia. Tata hukum Pancasila merupakan tata hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian dan merupakan dasar filosofis negara yang mana menjadi unsur munculnya tata hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gibson, Peter. Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Imran, Ali. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Suadi, Amran. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suteki, Suteki. Masa Depan Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Jurnal

- Bakir, Bakir. "Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia" AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1 (2017)
- Hermoyo, Bambang. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan" Jurnal Wacana Hukum 9, no. 2 (2010)
- Hutapea, Kurnia Parluhutan. "Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia" Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu 2, no. 4 (2016)
- Ismayawati, Any. "Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia" YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 8, no. 1 (2017)
- Khambali, Muhammad. "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia" Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014)

Website:

- Lestari, Febby. "Peranan Filsafat Hukum Terhadap Hukum Di Indonesia" Kumparan. Last modified 2020. <https://kumparan.com/febylestari026/perananfilsafat-hukum-terhadap-hukum-di-indonesia-1uqrXdrs6Er/full>.

¹²Amran Suadi, Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika (Jakarta: Kencana, 2019).